

Analisis Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pasuruan)

Lutfiatur Rohma^{1*}, Anik Malikah², M. Cholid Mawardi³

^{1,2,3}Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: lutfiaturrahma03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the extent to which tax policies affect the level of taxpayer compliance, as well as to examine the role of the digital era as a moderating variable in the context of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasuruan City. The background of this study is based on the fact that the level of MSME tax compliance is still low, even though the government has taken various initiatives, including the socialization and implementation of a digital-based taxation system. The approach used is quantitative by utilizing primary data collected through questionnaires to 98 MSMEs who are actively registered as taxpayers. Data analysis was carried out using the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The results of the study indicate that tax policies have a significant and positive influence on taxpayer compliance. However, the existence of the digital era as a moderating variable tends to weaken the relationship, although the effect is not statistically significant. This finding indicates that the implementation of digitalization in the taxation system has not been fully able to increase tax compliance among MSMEs.

Keywords: Tax policy, taxpayer compliance, digital era, msme, mra

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pajak berperan sebagai faktor utama yang mendorong kegiatan dan program pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara.

Seorang warga negara sangat diharapkan untuk memiliki kepatuhan dalam kebijakan perpajakan, mulai dari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Membuat laporan pajak sesuai prosedur serta tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, serta menghitung dan membayarkan pajak dengan jujur sesuai tarif yang berlaku, juga melunasi pajak tepat waktu. Seorang warga negara yang memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dapat dikatakan sebagai pribadi yang patuh terhadap peraturan pajak (Waluyo, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan perilaku patuh dan sadar dalam melakukan pembayaran dan pelaporan berkala dan tahunan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut maka akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak harus menjadi tujuan utama dari Majelis Umum Direktur Pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021.

Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun faktanya, pada tahun 2020 hanya terdapat sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan banyaknya UMKM di Indonesia mencapai 60 juta. Ini membuktikan bahwa pelaku usaha UMKM masih belum patuh membayar pajak pada negara.

Melalui laman youtube DJP juga melakukan streaming sosialisasi UU HPP yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Jawa, Indonesia bagian timur, dan lain-lain. Selain itu, DJP juga sudah melakukan sosialisasi perpajakan dengan iklan, baik di televisi, media cetak, internet, maupun sosial media. Dengan

demikian, pelaksanaan upaya sosialisasi diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pemilik usaha di sektor UMKM dalam membayar pajak serta dapat lebih memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara Indonesia (Herlambang, 2018).

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi pajak merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi secara institusional (Hamid et al., 2016) Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembaruan sistem pajak di Indonesia, beralih dari pendekatan manual ke sistem digital yang berbasis *e-system* atau online. Ini melibatkan layanan elektronik seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* yang digunakan oleh wajib pajak, khususnya para pelaku UMKM (Pratiwi & Sofya, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model yang disebut TAM merupakan salah satu teori adaptasi dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980 dan diusulkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM memberikan sebuah penjelasan kuat dan sederhana dalam menerima teknologi dan perilaku para penggunanya (Davis, 1989). Yang menempatkan faktor kepercayaan dari setiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*). Perkembangan model TAM yang dikembangkan oleh (Gahtani, 2001) memodifikasi model TAM dengan menggabungkan variabel intensitas perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) dan penggunaan sistem secara aktual (*actual system use*) menjadi variabel penerimaan (*acceptance*).

Dalam teori TAM terdapat dua struktur utama yang mempengaruhi penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai kemudahan penggunaan sistem teknologi informasi yang dipersepsikan oleh individu, keyakinan pengguna akan lebih mudah memahami penggunaan sistem teknologi informasi tanpa usaha yang berlebih dan bebas dari kesulitan. Dalam penelitian ini teori TAM digunakan untuk menganalisis bagaimana wajib pajak patuh dalam menggunakan platform digital yang diterapkan oleh otoritas pajak, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*.

Theory of Planned Behavior (TPB) Perilaku Terencana

Menurut (Ajzen, 1991) bahwa teori ini menyatakan niat seseorang dapat memengaruhi apakah ia akan mematuhi atau tidak terhadap aturan perpajakan. Menurut (Ajzen, 2002), teori ini berlandaskan pada tiga elemen yang pertama *Behavioral belief* (keyakinan perilaku), yang merujuk pada keyakinan dan penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku. Hasil ini pada akhirnya membentuk sikap individu terhadap perilaku tersebut. Yang kedua *Normative belief* (keyakinan normative), yaitu keyakinan individu yang berasal dari norma-norma orang lain yang menjadi referensi bagi mereka, seperti keluarga, konsultan pajak, ahli pajak, dan pihak lain yang memotivasi keyakinan tersebut. Keyakinan ini akan membentuk norma subjektif terhadap perilaku yang dilakukan. Dan yang terakhir *control belief* (keyakinan control), yaitu keyakinan individu mengenai adanya faktor-faktor yang bisa menghambat atau mendukung perilaku mereka, serta seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku tersebut.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait bidang perpajakan. Kebijakan pajak di antaranya pajak yang akan dipungut, prosedur pembayaran pajak hingga pelaporan tahunan. Kebijakan perpajakan dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Wajib Pajak juga harus mengikuti Kebijakan Perpajakan terbaru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak seperti pemadanan NIK terhadap NPWP, hal ini agar wajib pajak bisa menjalankan *self assessment system* secara utuh maka Wajib Pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga kepatuhan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka *prinsip self assessment system* ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak maksimal.

Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berada pada perilaku individu itu sendiri, yang mencerminkan moralitas pribadi dan terkait erat dengan etika. Pandangan Nurmantu (2000) ini diperkuat oleh penelitian Hanno dan Violette (1996) yang menyatakan bahwa dalam membahas kepatuhan pajak, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek perilaku. Hal ini disebabkan karena wajib pajak adalah individu dengan karakteristik unik, yang mencakup rasionalitas, kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas, dan keinginan untuk menghindari risiko.

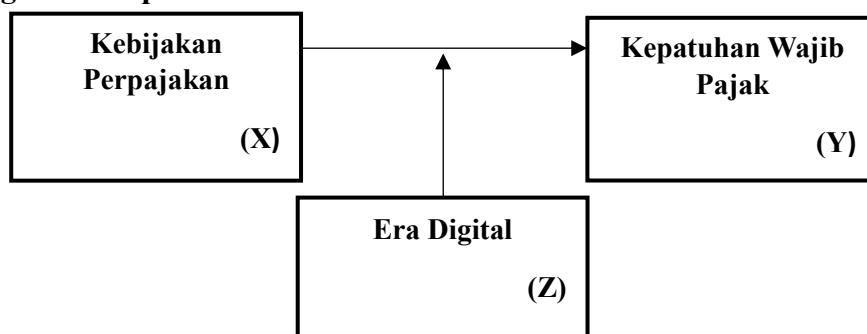
Sandmo (1976) dalam Dudy (2014) berpendapat bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak terkait dengan upaya untuk memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Secara umum, diyakini bahwa penghindaran pajak berkorelasi negatif dengan kemungkinan terkena sanksi. Oleh karena itu, individu cenderung merasa bahwa mereka benar dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Teori kepatuhan sendiri menempatkan tanggung jawab kepatuhan pajak sepenuhnya pada wajib pajak, tanpa mempertimbangkan perilaku aparat pajak (fiskus) yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan pajak digunakan untuk menganalisis bagaimana wajib pajak patuh dalam menggunakan platform digital yang diterapkan oleh otoritas pajak, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur*.

Era Digital

Era digital merujuk pada sebuah periode transformatif dalam kehidupan manusia, di mana teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital telah menjadi kekuatan utama yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Dalam era ini, berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik terhubung secara erat melalui teknologi yang terus berkembang. Era digital ini dimulai dengan terobosan besar dalam teknologi komputer, internet, dan perangkat *mobile*, yang memungkinkan informasi dan komunikasi dapat diakses secara instan dan tanpa batasan geografis.

Dengan hadirnya teknologi ini, dunia yang dulunya terbatas oleh jarak dan waktu kini menjadi lebih terhubung, memungkinkan individu dan organisasi untuk berinteraksi, bekerja, dan belajar dalam cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Di era digital sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka. Menurut (Wijaya dan Sutomo, 2023), edukasi pajak yang berbasis teknologi dan digital dapat mempercepat proses penyampaian informasi dan meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis 1 (H1): Kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 Hipotesis 2 (H2): Kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner. Studi ini dilakukan di Kota Pasuruan dari bulan Mei hingga Juni 2025. Populasi penelitian terdiri dari UMKM di Kota Pasuruan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *Slovin* yang berjumlah 98 UMKM. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Pasuruan, aktif menggunakan platform digital DJP, seperti *e-Filing* atau media sosial DJP, dalam satu tahun terakhir, telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak selama minimal satu tahun. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar menggunakan *google form*. Analisis data dilakukan menggunakan dengan uji *Moderated Regression Analysis* MRA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan pajak	98	9.00	29.00	24.8878	3.28032
kepatuhan wajib	98	20.00	35.00	29.6837	3.26366
era digital	98	6.00	20.00	17.0306	1.97643
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Output *SPSS 26*, Data sekunder telah diolah

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas Variabel Kebijakan Perpajakan (X), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 9 sedangkan nilai maksimum sebesar 29, nilai rata-rata sebesar 24,887 dan standar deviasi data adalah 3,28032. Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 20 sedangkan nilai maksimum sebesar 35, nilai rata-rata sebesar 29.683 dan standar deviasi data adalah 3.263. Variabel Era Digital (Z), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 6 sedangkan nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 17.031 dan standar deviasi data adalah 1.976.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
X.1	0,763	0,198	Valid
X.2	0,715	0,198	Valid
X.3	0,732	0,198	Valid
X.4	0,750	0,198	Valid
X.5	0.655	0,198	Valid
X.6	0,763	0,198	Valid
Y.1	0,643	0,198	Valid
Y.2	0,729	0,198	Valid
Y.3	0,688	0,198	Valid
Y.4	0,607	0,198	Valid
Y.5	0.653	0,198	Valid

Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
Y.6	0.657	0,198	Valid
Y.7	0.646	0,198	Valid
Z.1	0,656	0,198	Valid
Z.2	0,754	0,198	Valid
Z.3	0,771	0,198	Valid
Z.4	0,770	0,198	Valid

Sumber: Data Penelitian Diolah SPSS, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa r hitung > dari r tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai batas	Status
Kebijakan perpajakan (X)	0,823	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,787	0,60	Reliabel
Era digital (Z)	0,720	0,60	Reliabel

Sumber: Data penelitian Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan data pada tabel 3, seluruh data butir pertanyaan lolos uji reliabilitas karena nilai signifikansi nilai penjumlahan seluruh butir lebih besar dari 0,6.

Uji Normalitas

**Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual		
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.85128080
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.053
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p-value) untuk data yang diuji sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol diterima.

Uji Multikolinearitas

**Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.830	2.153		2.707	.008		
Kebijakan Perpajakan	.071	.067	.074	1.063	.291	.885	1.130
Era Digital	1.283	.119	.745	10.767	.000	.885	1.130

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS26

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk kedua variabel sebesar 0.885, dan nilai VIF sebesar 1.130. Kedua nilai ini masih jauh dari batasan kritis yang menunjukkan multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
.972	1.508		.645	.521
-.063	.047	-.146	-1.355	.179
.123	.083	.159	1.476	.143

a. Dependent Variable: Abs_Res2

Sumber: Output SPSS26

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap varians residual karena nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji Determinasi R² Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.609	.600	2.15451

a. Predictors: (Constant), era digital, Kebijakan pajak

Sumber: Output SPSS26

Hasil uji determinasi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terdiri dari variabel Kebijakan Pajak dan Era Digital memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjelaskan Kepatuhan Pajak, yaitu sebesar 60,9%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Uji Parsial

Tabel 8. Uji Parsial (t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.107	2.085		2.450	.016
	Kebijakan pajak	.422	.076	.436	5.521	.000
	era digital	.824	.148	.441	5.580	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS26

Koefisien regresi Kebijakan Pajak sebesar 0.422 dengan nilai signifikansi 0.000 (< 0,05) dan nilai t sebesar 5.521, menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

Analisis Regresi Moderasi/Moderated Regression Analysis

Tabel 9. Analisis Regresi Moderasi/Moderated Regression Analysis Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-12.577	11.029		-1.140	.257
Kebijakan pajak	1.181	.471	1.221	2.507	.014
era digital	1.891	.670	1.012	2.823	.006
Kebijakan pajak di era digitalisasi	-.045	.028	-1.214	-1.632	.106

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Output SPSS26

Hasil Interpretasinya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kebijakan pajak Koefisien sebesar 1,181 dengan nilai signifikansi 0,014 (< 0,05) menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin baik kebijakan pajak yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Moderasi (Interaksi Kebijakan Pajak $\times$ Era Digital) Koefisien interaksi negatif sebesar -0.045 dengan nilai signifikansi 0,106 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa variabel interaksi tersebut tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, Era Digital memperlemah dalam memoderasi hubungan antara Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, dan Analisa data yang telah dilakukan mengenai kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan era digital dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Era digital memperlemah Kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama Era digital dalam penelitian ini memperlemah hubungan antara kebijakan pajak dan kepatuhan wajib pajak, Oleh karena itu tingkat digitalisasi tidak memengaruhi seberapa besar kebijakan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua Sampel penelitian ini terbatas pada wajib pajak yang berada di sektor UMKM di Kota Pasuruan. Pemilihan sampel yang hanya mencakup wilayah atau segmen tertentu ini menyebabkan keterbatasan dalam hal generalisasi hasil penelitian.

Saran

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DJP adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan dan Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian. Tidak hanya UMKM tetapi seluruh wajib pajak yang ada di kota tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain terkait dengan sistem informasi pemerintah yang berbasis elektronik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Constructing a theory of planned behavior questionnaire. *Biofeedback and Selfregulation*, 17(March), 1–7. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardi Wijaya, & Maskuri Sutomo. (2023). Optimization of Tax Education Through Digital Content. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 4(1), 67–73. <https://doi.org/10.56371/ijess.v4i1.167>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Gahtani, A. S. (2001). The applicability of TAM outside North America: An empirical test in the United Kingdom. *Information Resources Management Journal (IRMJ)*, 3, 37–46.
- Hamid, R. L. S. S. D., Riza, M. F., & (PS). (2016). *pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batu*. 1–23.
- Herlambang, A. A. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *ULTIMA Accounting*, 10(1), 77–95. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i1.834>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>

Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Simposium Nasional Keuangan Negara.